 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 20000000059 H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.4 <input type="checkbox"/> PPH Final H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPH Tidak Final	

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	096379193006000 / 3175062406700008
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	3175062406700008000000
A.4 Nama	:	LIONG CHEN MENG

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
9-2024	24-100-02	11.466.000,00		2	229.320,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan

B.7 **Dokumen Referensi** : **Nomor Dokumen** LCM-2024-09-01
Nama Dokumen Invoice **Tanggal** 30 dd 09 mm 2024 yyyy

B.8 **Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada** :
Nomor Faktur Pajak : **Tanggal** dd mm yyyy

B.9 ☐ **PPH dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).**
Nomor : **Tanggal** dd mm yyyy


B.10 ☐ **PPH yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan** :

B.11 ☐ **PPH dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor** :

B.12 ☐ **PPH yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan** :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP	:	415782176044000 / 0415782176044000
C.2 NITKU	:	0415782176044000000000
C.3 Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.4 Tanggal	:	30 dd 09 mm 2024 yyyy
C.5 Nama Penandatanganan	:	JOHAN
C.5 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



OQJAMMGI

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.